



KEPALA DESA PRAJEGSARI  
KABUPATEN MAGELANG

PERATURAN DESA PRAJEGSARI  
NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PRAJEGSARI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 Peraturan Bupati Magelang Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa wajib menyusun Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Prajeksari Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Prajeksari Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Desa Prajeksari tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Prajeksari Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

4. Peraturan Bupati Magelang Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 47);
5. Peraturan Desa Prajeksari Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Prajeksari Tahun 2021. (Lembaran Desa Prajeksari Tahun 2021 Nomor 04)

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PRAJEKSARI  
DAN  
KEPALA DESA PRAJEKSARI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA PRAJEKSARI TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PRAJEKSARI TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp. 1.458.401.952
2. Belanja Desa	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 491.217.531
b. Bidang Pembangunan	Rp. 274.693.000
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 16.446.000
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 14.602.000
e. Bidang Tak Terduga	<u>Rp. 662.983.000</u>
Jumlah Belanja	<u>Rp. 1.459.941.531</u>
Surplus/Defisit	Rp. 1.539.579
	= = = = =
2. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 1.599.006
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. 0</u>
Selisih Pembiayaan ( a – b )	Rp. 1.599.006
	= = = = =

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini terdiri dari:

1. Lampiran I : Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran 2021;
2. Lampiran II : Laporan Kekayaan Milik Desa Sampai Dengan 31 Desember Tahun 2021;
3. Lampiran III : Laporan Program Sektoral dan Program Daerah yang masuk ke desa;
4. Lampiran IV : Ikhtisar Laporan Pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di Prajeksari  
Pada tanggal 12 Januari 2022



Diundangkan di Prajeksari  
pada tanggal 12 Januari 2022

**SEKRETARIS DESA PRAJEKSARI,**

OKTADONA

LEMBARAN DESA PRAJEKSARI TAHUN 2022 NOMOR 01

LAMPIRAN I  
PERATURAN DESA PRAJEKSARI  
NOMOR 1 TAHUN 2022  
TENTANG  
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI  
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DESA PRAJEKSARI TAHUN ANGGARAN 2021

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN APBDDesa PEMERINTAH DESA PRAJEKSARI TAHUN ANGGARAN 2021			
	Rek. (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIHKURAN 0 (Rp)
<b>PENDAPATAN</b>			
Pendapatan Asli Desa	3.000.000	3.000.000	0
Pendapatan Transfer	1.447.831.200	1.447.831.200	0
Dana Desa	877.278.000	877.278.000	0
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	7.211.890	7.211.890	0
Akumulasi Dana Desa	479.389.000	479.389.000	0
Bantuan Keuangan Provinsi	5.000.000	5.000.000	0
Bantuan Keuangan Kabupaten	75.000.000	75.000.000	0
Pendapatan Lain-lain	7.570.750	7.570.750	0
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.458.401.952</b>	<b>1.458.401.952</b>	<b>0</b>
<b>BELANJA</b>			
BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA	491.276.988	491.277.531	59.427
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	274.693.000	274.693.000	0
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	16.446.000	16.446.000	0
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	14.602.000	14.602.000	0
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA	662.983.000	662.983.000	0
<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>1.460.000.988</b>	<b>1.459.941.511</b>	<b>59.427</b>
<b>SURPLUS/ (DEFISIT)</b>	<b>1.399.006</b>	<b>1.339.579</b>	<b>59.427</b>
<b>PEMBIAYAAN</b>			
Pembiayaan Pembiayaan		1.599.006	
<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>		<b>1.599.006</b>	
<b>SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN</b>	<b>0</b>	<b>59.427</b>	

Lihat catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

PRAJEKSARI, 12 Januari 2022  
KEPALA DESA PRAJEKSARI  
  
H. WATONSATOTO

LAMPIRAN II  
PERATURAN DESA PRAJEKSARI  
NOMOR 1 TAHUN 2022  
TENTANG  
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI  
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DESA PRAJEKSARI TAHUN ANGGARAN 2021

LAPORAN KEKAYAAN MILIK DESA  
SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021

URAIAN	TAHUN N (Tahun Periode Préparasi)	TAHUN N-1 (Tahun Sebelumnya)
<b>I. ASET DESA</b>		
<b>A. ASET LANCAR</b>		
1. Kas Desa	59.427	1.599.006
a. Uang kas di Bendahara Desa	0	0
b. Rekening Kas Desa	59.427	1.599.006
2. Piutang	0	0
a. Piutang Sewa Tanah	0	0
b. Piutang Sewa Gedung	0	0
3. Persediaan	0	0
a. Kertas Segel	0	0
b. Material	0	0
<b>JUMLAH ASET LANCAR</b>	<b>59.427</b>	<b>1.599.006</b>
<b>B. ASET TIDAK LANCAR</b>		
1. Investasi Permanen	0	0
- Penyertaan Modal Pemerintah Desa	0	0
2. Aset Tetap		
- Tanah	693.010.750	693.010.750
- Peralatan dan Mesin	429.227.660	427.727.660
- Gedung dan bangunan	883.953.000	763.953.000
- Jalan, Jaringan dan Instalasi	5.997.899.280	5.922.899.280
3. Dana Cadangan		
- Dana Cadangan		
4. Aset tidak lancar Lainnya		
<b>JUMLAH ASET TIDAK LANCAR</b>	<b>8.004.090.690</b>	<b>7.807.590.690</b>
<b>JUMLAH ASET (A + B)</b>	<b>8.004.150.117</b>	<b>7.809.189.696</b>
<b>II. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>		
<b>JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>		
<b>JUMLAH KEKAYAAN BERSIH (I - II)</b>	<b>8.004.150.117</b>	<b>7.809.189.696</b>

PRAJEKSARI, 12 Januari 2022  
KEPALA DESA PRAJEKSARI  
  
H. WATONSATOTO

LAMPIRAN III  
 PERATURAN DESA PRAJEKSARI  
 NOMOR 1 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN  
 REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN  
 PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PRAJEKSARI  
 TAHUN ANGGARAN 2021

PROGRAM SEKTORAL DAN PROGRAM DAERAH YANG MASUK KE DESA

Desa : Prajeksari  
 Kecamatan : Tempuran  
 Kabupaten : Magelang

No	Jenis Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Rincian Kegiatan	Volume	Satuan	Sumber Dana	Jumlah (Rp)
1	Rabat Detas Jalan Usaha Tani Dusun Pepohan	Dusun Pepohan	Pembangunan	78	M3	DBK	75.000.000
Subtotal (Program II)							Rp. 75.000.000
2	Pemasangan HD MAMA	Desa Prajeksari	Pembangunan Rumah Panel, Perpipaan, Pompa, Pemasangan Peton	1	Paket	APBN	298.000.000
Subtotal (Program III)							Rp. 298.000.000
3							Rp. 248.000.000
Subtotal (Program IV)							Rp. 248.000.000
4							Rp. 373.000.000
Subtotal (Program V)							Rp. 373.000.000

Prajeksari, 12 Januari 2022  
 KEPALA DESA PRAJEKSARI  
  
 H. WATON SATOTO

LAMPIRAN IV  
 PERATURAN DESA PRAJEKSARI  
 NOMOR 1 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN  
 REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN  
 PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PRAJEKSARI  
 TAHUN ANGGARAN 2021



PEMERINTAH DESA PRAJEKSARI  
 KECAMATAN TEMPURAN  
 KABUPATEN MAGELANG

Alamat : Dusun Prajegan Desa Prajeksari Kecamatan Tempuran Kode Pos 58161

IKHTISAR LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN APBDesa  
 DESA PRAJEKSARI KECAMATAN TEMPURAN KABUPATEN MAGELANG  
 TAHUN ANGGARAN 2021

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	LEBIH KURANG (Rp.)	KET.
1	2	3	4	5	6
1	PENDAPATAN				
1.1	Pendapatan Asli Desa	3.000.000	3.000.000	0	
1.2	Pendapatan Transfer	1.447.831.202	1.447.831.202	0	
1.3	Pendapatan Lain-lain	7.570.750	7.570.750	0	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.458.401.952	1.458.401.952	0	
2	BELANJA				
2.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	491.276.958	491.217.531	59.427	
2.2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	274.693.000	274.693.000	0	
2.3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	16.446.000	16.446.000	0	
2.4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	14.602.000	14.602.000	0	
2.5	Bidang Tak Terlupa	662.983.000	662.983.000	0	
	JUMLAH BELANJA	1.460.000.958	1.459.941.531	59.427	
	SURPLUS / DEFISIT		1.539.579		
3	PEMBIAYAAN				
3.1	Penerimaan Pembiayaan		1.599.006		
3.2	Pengeluaran Pembiayaan				
	- Pembayaran Netto (PENERIMAAN PEMBIAYAAN - PENGELUARAN PEMBIAYAAN)		1.599.006		
	- SILPA tahun berjalan (SELISIH ANTARA PEMBIAYAAN NETTO DENGAN HASIL SURPLUS/DEFISIT)			59.427	

Prajeksari, 12 Januari 2022  
 Kepala Desa Prajeksari  
  
 H. WATON SATOTO



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PRAJEKSARI  
KECAMATAN TEMPURAN KABUPATEN MAGELANG

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PRAJEKSARI  
NOMOR : 01 / BPD / 2022

T E N T A N G

PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA PRAJEKSARI  
NOMOR : 1 TAHUN 2022

T E N T A N G

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PRAJEKSARI,

Menimbang : a. Bahwa Rancangan Peraturan Desa Prajeksari Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 dan Pengelolaan Keuangan Desa Prajeksari Tahun Anggaran 2021 telah aspiratif dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka perlu mendapatkan persetujuan Badan Permusyawaratan Desa;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa Yang Berseember Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia);
5. Peraturan Bupati Magelang Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 47).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menyetujui Rancangan Peraturan Desa Prajeksari Nomor 1 Tahun 2022 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Prajeksari Tahun Anggaran 2021;

KEDUA : Menyetujui Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA untuk segera ditetapkan oleh Kepala Desa Prajeksari menjadi Peraturan Desa;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan pembetulan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Desa Prajeksari  
Pada tanggal, 10 Januari 2022

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PRAJEKSARI

Ketua,  
  
MAHMUD YUNUS

Tembusan :

- a. Kepala Dispermades Kab. Magelang
- b. Camat Tempuran
- c. Kepala Desa Prajeksari